

**Penanggulangan Pencemaran Aliran Parit Ciosa Akibat Limbah Cair dan Padat PT Bandung Pakar di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Perda Kabupaten Bandung No 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air dan Upaya Pemulihannya**

Mitigation Of Ciosa Trench Flow Pollution Due to the Liquid and Solid Waste of PT Bandung Pakar in Cimenyan District, Bandung Regency According to Law No. 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management Jo Bandung Regency Regulation No. 7 of 2010 Concerning Control of Disposal of Wastewater Into Water Or Water Source And Recovery Efforts

<sup>1</sup>Asfim Hisannuur Fajri, <sup>2</sup>Yeti Sumiyati

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>asfim.fajri@gmail.com <sup>2</sup>yeti\_sumiyati74@yahoo.com*

**Abstract.** In order to achieve the goal of sustainable development that is environmentally insight, full control of the environment is needed in order to achieve harmony, harmony and balance between humans and the environment, achieving environmental functions, protecting an area as part of the Republic of Indonesia against the impact of business and / or environmental destruction, as well as preserving the watershed (DAS). Control of the environment can be done by means of prevention, mitigation and recovery. According to UUPPLH, everyone who pollutes and / or damages the environment must carry out pollution mitigation and recovery environmental functions. Therefore this study will examine how pollution control, especially mitigation and recovery according to UUPPLH, is linked to the Bandung District Regulation No. 7 of 2010 Concerning Control of Disposal of Wastewater Into Water Or Water Source towards waste disposal activities of PT Bandung Pakar (Intercontinental Hotel). The author uses the normative juridical method by studying secondary data using descriptive analytical research specifications. The data collection method used is literature study and analysis of the data obtained using qualitative data analysis methods. Based on the data analysis conducted, it was concluded that the UUPPLH and the Regulations of Bandung Regency had regulated and complemented each other regarding pollution mitigation, but related to efforts to recovery environmental functions were not regulated in the Bandung District Regulation.

**Keywords:** Pollution, Mitigation, Recovery.

**Abstrak.** Dalam rangka usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup diperlukan adanya pengendalian yang penuh terhadap lingkungan hidup agar dapat tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terlindunginya suatu daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengendalian terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan cara pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Menurut UUPPLH Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran serta melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengendalian pencemaran khususnya penanggulangan dan pemulihan menurut UUPPLH dengan dihubungkan dengan Perda Kabupaten Bandung No 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air terhadap aktivitas pembuangan limbah PT Bandung Pakar (Hotel Intercontinental). Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dalam menganalisis data-data yang diperoleh menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa UUPPLH dan Perda Kabupaten Bandung telah mengatur dan saling melengkapi mengenai penanggulangan pencemaran, tetapi terkait upaya pemulihan

fungsi lingkungan hidup tidak diatur dalam Perda Kabupaten Bandung.

**Kata Kunci: Pencemaran, Penanggulangan, Pemulihan.**

## A. Pendahuluan

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dalam Pasal 65 Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, selain itu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Dalam rangka usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup diperlukan adanya pengendalian yang penuh terhadap lingkungan hidup. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah menjaga lingkungan hidup agar tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Menurut UUPPLH Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Koordinasi di berbagai tingkat terkait dengan upaya untuk dapat meminimalisir pencemaran, maka Pemerintah memiliki perannya masing-masing dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Menurut pasal 13 UUPPLH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai

dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Artinya pemerintah beserta pemerintah daerah bekerjasama dan saling bersinergi dalam mengatasi pencemaran tersebut. Salah satu kasus pencemaran yang seringkali dijumpai terkait dengan pencemaran air.

Di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung dalam hal pengendalian pembuangan air limbah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung No 7 tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Perda tersebut mengatur pembuangan air limbah ke air atau sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah hasil samping dari usaha dan atau kegiatan ke air atau sumber air.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya masalah pencemaran terjadi diakibatkan oleh tercemarnya aliran parit Ciosa dari aktivitas Hotel Intercontinental milik PT Bandung Pakar. Pada bulan Juni 2018 masyarakat telah melaporkan kepada dinas lingkungan atas kerusakan-kerusakan yang timbul. Kemudian berdasarkan surat Kementerian Lingkungan dan Hutan tertanggal 8 November 2018 Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan surat no:S.1645/PPSA/GKM.0/II/2018 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menyatakan bahwa berdasarkan peninjauannya ke lokasi telah terjadi pencemaran limbah

<sup>1</sup> Pasal 70 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat 1 Perda Kabupaten Bandung No 7 tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

padat dan cair yang di buang dari hotel ternama tersebut ke aliran parit pasir ucing/ciosa melintasi kampung sawah Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan. Selain itu, berdasarkan UPT laboratorium limbah Kabupaten Bandung ada yang tidak memenuhi standar baku mutu sehingga air parit /sungai yang dilalui limbah tersebut tercemar.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penanggulangan pencemaran aliran parit Ciosa akibat pembuangan limbah PT Bandung Pakar (Hotel Intercontinental) berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Perda Kabupaten Bandung No 7 tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah Ke air atau sumber air ?” dan “Bagaimana upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung terhadap pencemaran aliran parit Ciosa?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memahami bagaimana upaya penanggulangan pencemaran aliran parit Ciosa akibat limbah yang dikeluarkan oleh PT Bandung Pakar (Hotel Intercontinental) berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Perda Kabupaten Bandung No 7 Tahun 2010 Tentang

Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.

2. Untuk mengetahui upaya pemulihan apa saja yang dapat dilakukan terkait pencemaran aliran parit Ciosa oleh pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## B. Landasan Teori

Lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara, terlihat pada landasan filosofinya bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara.<sup>4</sup>

Dengan adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat maka masyarakat memiliki hak untuk terhindar dari pencemaran lingkungan. Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut : “Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud

<sup>3</sup> Novianti Nurulliah, *Warga Kampung Sawah Cimenyan Unjuk Rasa Tuntut Ketegasan Pemprov Jabar atas Kerusakan KBU*, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/12/21/warga-kampung-sawah-cimenyan-unjuk-rasa-tuntut-ketegasan-pemprov-jabar-atas-kerusakan-kbu> (Diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 20.04 )

<sup>4</sup> Mohammad Rivani dan Yeti Sumiyati, *Pencemaran Sungai Akibat Limbah B3 Perusahaan Laundry dan Upaya Pengendaliannya Terkait Penetapan Prosedur Perizinan Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 ,2018, Bandung, Hlm 770.

yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”<sup>5</sup>

Salah satu pencemaran lingkungan yang kerap terjadi adalah pencemaran air, Philip Kristanto dalam bukunya menjelaskan pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain kedalam air dan/atau berubahnya tatanan (Komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain, pencemaran air merupakan penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal.<sup>6</sup>

Pencemaran air meliputi pula kerusakan ekologis yang dialami oleh unsur lingkungan tertentu, termasuk unsur-unsur sumberdaya hayati dalam air. Oleh karena itu, upaya menetapkan adanya pencemaran dengan ukuran yang sangat teknis dan rumit merupakan upaya pengaturan hukum yang tidak mudah. Dengan kata lain, menetapkan ukuran pencemaran bersifat teknis dalam rumusan hukum bukan pekerjaan oleh disiplin hukum saja. Sebab menetapkan ukuran pencemaran air dari berbagai peruntukannya, memerlukan analisa lab yang sulit dan rumit dan membutuhkan banyak ahli di luar hukum.<sup>7</sup>

Pencemaran air dapat terjadi akibat pembuangan limbah, Limbah adalah buangan yang kehadirannya

pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis, limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.<sup>8</sup>

Untuk menentukan baku mutu air limbah bagi kegiatan usaha perhotelan terdapat dalam Lampiran XLIII peraturan menteri lingkungan hidup No 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi antara lain pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>9</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan

---

<sup>5</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 36.

<sup>6</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm.118

<sup>7</sup> M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 43

---

<sup>8</sup> Philip Kristanto, *op.cit.*, hlm 227

<sup>9</sup> Pasal 13 UUPPLH

lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup>

Sedangkan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tahapan antara lain : penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>11</sup>

Pemulihan kualitas air sebagai bagian dari pengendalian sumberdaya air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu peruntukannya. Pengendalian bahan pencemar yang berasal dari berbagai sumber pencemar yang masuk kedalam sumber air dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi intrinsik sumber air dan baku mutu air yang ditetapkan. Pencemaran sungai dapat terjadi langsung dari outfalls saluran pembuangan atau limbah industri sebagai point source dan limpasan dari pertanian atau perkotaan sebagai non-point source.<sup>12</sup>

Menurut Davis dan Cornwell (1991), sumber bahan pencemar yang masuk ke perairan dapat berasal dari buangan yang diklasifikasikan :<sup>13</sup>

1. *Point source discharge* (sumber titik), yaitu sumber titik atau sumber pencemar yang dapat

diketahui secara pasti dapat berupa suatu lokasi seperti air limbah industri maupun domestik serta saluran drainase.

2. *Non point source* (sebaran menyebar), berasal dari sumber yang tidak diketahui secara pasti. Pencemar masuk ke perairan melalui *run off* (limpasan) dari wilayah pertanian, pemukiman dan perkotaan.<sup>14</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya menurut UUPPLH bagi setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran serta pemulihan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan cara : pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan pencemaran lingkungan dalam UUPPLH tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 200 Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3.

Untuk Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

<sup>10</sup> Pasal 53 ayat 2 UUPPLH

<sup>11</sup> Pasal 54 ayat 2 UUPPLH

<sup>12</sup> Muhammad Widyar Rahman (dkk.),

*Status Kualitas Air dan Upaya Konservasi Sumber Daya Lahan di DAS Citarum Hulu, Kabupaten Bandung*, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol.4, No1, Juli 2014, Bogor, hlm.24.

<sup>13</sup> Deazy Rahmawati, *Pengaruh*

*Kegiatan Industri Terhadap Kualitas Air Sungai Diwak Di Bergas Kabupaten Semarang Dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai*, Disertasi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hlm 18.

diketahui.

Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi: evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, identifikasi dan penetapan daerah berbahaya, penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi: penghentian proses produksi, penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Selain itu dalam Perda Kabupaten Bandung No 7 tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, pengolahan air limbah melalui IPAL. Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat.

Upaya penanggulangan darurat

tersebut dapat dilakukan dengan cara pengolahan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh kepala instansi yang berwenang dan juga dengan cara penanggungjawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha pihak hotel Intercontinental mengenai pencemaran yang terjadi di sungai/parit Ciosa yakni dengan dibuatkannya tempat penimbunan limbah (kolam penampungan) yang dikeluarkan akibat aktivitas hotel Intercontinental, dalam hal ini termasuk ke dalam kategori penampungan sementara yang dimaksudkan dalam Perda Kabupaten Bandung No 7 tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, dalam rangka pengendalian pencemaran air limbah di Kabupaten Bandung dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung. untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup menurut UUPPLH dapat dilakukan dengan tahapan : penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup), rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem), restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula) dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam UUPPLH tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 204 - 207 Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3.

Upaya pemulihan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung hanya sebatas melakukan penghentian sumber pencemaran dan melakukan pembersihan unsur pencemar. Terkait dengan upaya remediasi, rehabilitasi dan restorasi dinas lingkungan hidup kabupaten belum dapat melaksanakan upaya tersebut.

Penghentian sumber pencemaran yang dilakukan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung sedikit berbeda dari apa yang telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah No 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi: identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran, penghentian proses produksi, penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung melakukan penghentian sumber pencemaran dengan cara memberikan sanksi administrasi yakni melarang para pelaku usaha untuk melakukan pembuangan air limbah selama belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Dalam rangka melakukan upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup tentunya tidak terlepas dari pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha atau penanggung jawab usaha terkait. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung, Hambatan dalam aspek pemerintahan di dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung untuk melakukan pengawasan tersebut dikarenakan terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, dengan banyaknya perusahaan yang terdapat di Kabupaten Bandung sulit untuk mengontrol pengawasan di setiap perusahaan yang membuang limbah. Namun saat ini dinas lingkungan hidup dibantu oleh Badega lingkungan yang melakukan pemantauan dan pengawasan dari unsur masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan pencemaran dari ketentuan-ketentuan UUPPLH maupun Perda Kabupaten Bandung No 7 tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang telah diatur telah saling melengkapi. Fokus utama penanggulangan dalam mengatasi pencemaran dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran, penghentian sumber pencemaran dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila upaya

penanggulangan belum dapat dipenuhi maka dapat dilakukan upaya penanggulangan darurat sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bandung No 7 tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Pihak hotel Intercontinental telah berupaya untuk melakukan penanggulangan darurat dengan cara membuat kolam penampungan limbah.

2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup telah diatur didalam ketentuan UUPPLH, Sedangkan upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung lebih tepatnya oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung baru dapat dilakukan dengan cara penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Dalam rangka melakukan upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup tentunya tidak terlepas dari pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha atau penanggung jawab usaha terkait.

### Daftar Pustaka

- M.Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
- Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Philip Kristanto, Ekologi Industri, Andi, Yogyakarta, 2012.
- Deazy Rahmawati, Pengaruh Kegiatan Industri Terhadap Kualitas Air Sungai Diwak Di Bergas Kabupaten Semarang Dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai. Penulisan Tesis Universitas Diponegoro, 2011.
- Mohammad Rivian dan Yeti Sumiyati, Pencemaran Sungai Akibat Limbah B3 Perusahaan Laundri dan Upaya Pengendaliannya Terkait Penetapan Prosedur Perizinan Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prosiding Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, 2018.
- Muhammad Widyar Rahman (dkk.), Status Kualitas Air dan Upaya Konservasi Sumber Daya Lahan di DAS Citarum Hulu, Kabupaten Bandung, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol.4, No 1, Juli 2014.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
- Novianti Nurulliah, Warga Kampung Sawah Cimenyan Unjuk Rasa Tuntut Ketegasan Pemprov Jabar atas Kerusakan KBU, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/12/21/warga-kampung-sawah-cimenyan-unjuk-rasa-tuntut-ketegasan-pemprov-jabar-atas-kerusakan-kbu>, pada 12 Februari 2019 pukul 20.04.